



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 4-K/PM I-01/AD/II/2024**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Lhokseumawe Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUADIR.**  
Pangkat, NRP : Koptu, 31051042971285.  
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib.  
Kesatuan : Kodim0113/GayoLues.  
Tempat, tanggal lahir : Kutapanjang, 10 Desember 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Rikit Dekat, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues.  
Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;**

**Membaca**, berkas Perkara dari Dempom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-33/A-29/XI/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

#### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1/Pera/I/2024 tanggal 3 Januari 2024.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04-K/AD/II/2024 tanggal 8 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/4-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/4-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA//4-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.
6. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA//4-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
7. Surat panggilan dari tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dari para Saksi dari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Mendengar :**

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dari Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/II/2024*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Oditur Militer Nomor Sdak/04-K/AD/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor Nomor BP-33/A-29/XI/2023 tanggal 14 November 2023 oleh Oditur Militer.

**Memperhatikan**, tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dari meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Desersi dalam waktu damai. sebagaimana diatur dari diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
  - a. Pidaria Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidaria Tambahari : Dipecat dari dinas militer *cq.* TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang : Nihil.
  - b. Surat-surat :
    - 1) Satu lembar Surat Keterangan Personalia Nornor SK/03/XI/2023 tanggal 6 Novernber 2023, tentang personel Kodirn 011 3/Gayo Lues a.n. Koptu Suadir, NRP 31051042971285, Jabatan Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib telah meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan sekarang.
    - 2) Dua lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Koptu Suadir, NRP 31051042971285, Jabatan Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib, Kesatuan Kodirn 0113/Gayo Lues.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, 1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-36/A-32/XI/2023/Idik tanggal 06 November 2023 menyatakan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat Saksi-1 (Pelda Budi Rahman Saleh) melakukan pengecekan terhadap personel Koramil 02/Rikit Gaib untuk melaksanakan apel pagi, kemudian pada saat dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Berita acara belum dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 yang menyatakan Koptu Suadir NRP 31051042971285, jabatan Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib Kodirn 0113/Gayo Lues sejak tanggal 2 Oktober 2023 belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memeriksa Terdakwa sebagai kelengkapan Berkas Perkara dimaksud.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-

01 Banda Aceh, berdasarkan:

- a. Surat Panggilan kesatu Nomor : B/37/II/2024 tanggal 18 Januari 2024.
- b. Surat Panggilan kedua Nomor : B/60/II/2024 tanggal 2 Februari 2024.
- c. Surat Panggilan ketiga Nomor : B/90/II/2023 tanggal 19 Februari 2024.
4. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Dandim 0113/Gayo Lues berdasarkan:
  - Surat jawaban Nomor B/52/II/2024 tanggal 20 Februari 2024.

Melaporkan tidak dapat menghadirkan Suadir, Koptu, 31051042971285, jabatan Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan sekarang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidania Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dari tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dari diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dari keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dari biaya ringan.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*inabsensia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023, setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Makodim 0113/Gayo Lues, Kab. Aceh Lues, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues, dengan pangkat Koptu NRP 31051042971285.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat Saksi-1 (Pelda Budi Rahman Saleh) melakukan pengecekan terhadap personel Koramil 02/Rikit Gaib untuk melaksanakan apel pagi, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pgs. Danramil 02/Rikit Gaib a.n. Kapten Inf Sunarto, kemudian Kapten Inf Sunarto menghubungi nomor handphone milik Terdakwa, namun tidak aktif, lalu Kapten Inf Sunarto memerintahkan Saksi-1 dan Koptu Riki Alatas (Saksi-2) untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, Kapten Inf Sunarto melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0113/Gayo Lues a.n. Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya, M. Han, selanjutnya Dandim 0113/Gayo Lues memerintahkan Kapten Inf Sunarto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0113/Gayo Lues telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di seputaran Gayo Lues, serta menanyakan kepada tetangga dan keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2023, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom Persiapan Gayo Lues, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Dandim 0113/Gayo Lues Nomor SPPP/01/XI/2023 tanggal 6 November 2023, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/Gayo atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/Gayo atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0113/Gayo tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/Gayo atau atasan lainnya yang berwenang, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023, atau selama 34 (tiga puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari, yang dikuatkan dengan Daftar Absensi Kodim 0113/Gayo Lues pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023, yang ditandatangani oleh Pgs. Danramil 02/Rg a.n. Kapten Inf Sunarto NRP 21990001890477.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai dengan waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **BUDI RAHMAN SALEH.**  
Pangkat, NRP : Pelda, 21000016640478.  
Jabatan : Bati Tuud Koramil 02/Rikit Gaib.  
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues.  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 28 April 1978.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodirn 0113/Gayo Lues.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013, pada saat Terdakwa berdinasi di satuan Kodim 0113/Gayo Lues, dan menjadi Provost Kodim 0113/Gayo Lues, kemudian pada bulan September 2023, Terdakwa ditugaskan di Koramil 02/Rikit Gaib, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, seluruh personel Koramil 02/Rikit Gaib melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Saksi, pada saat dilaksanakan pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pgs. Danramil 02/Rikit Gaib a.n. Kapten Inf Sunarto, selanjutnya Kapten Inf Sunarto menghubungi nomor handphone milik Terdakwa, namun tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat personel Koramil 02/Rikit Gaib melaksanakan apel pagi, Saksi melakukan pengecekan personel dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan kepada Kapten Inf Sunarto, selanjutnya Kapten Inf Sunarto memerintahkan Saksi dan Koptu Riki Alatas (Saksi-2) untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata Terdakwa bersama isteri dan anaknya tidak berada di rumah, kemudian Saksi menanyakan kepada tetangga dan keluarga Terdakwa, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut Kapten Inf Sunarto.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023, Kapten Inf Sunarto melaporkan hal tersebut kepada Dandim 011 3/Gayo Lues a.n. Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya, M. Han, selanjutnya Dandim memerintahkan Kapten Inf Sunarto agar melakukan pencarian di seputaran Gayo Lues dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta membuat laporan ke Komando Atas perihal perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai surat Dandim 0113/Gayo Lues Nomor R/04/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, tentang laporan tindak pidana THTI, setelah satu bulan lebih Terdakwa tidak kembali ke satuan, selanjutnya Kesatuan mengeluarkan surat Nomor R/05/XI/2023 tanggal 6 November 2023, tentang laporan Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2023, perkara Terdakwa

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024



pulling out the kebab from the grill. Persiapan Gayo Lues, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Dandim 0113/Gayo Lues Nomor SPPP/01/XI/2023 tanggal 6 November 2023, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Kodim 0113/Gayo Lues, sikap dan perilaku Terdakwa loyal terhadap atasan serta baik terhadap bawahan, serta tidak pernah melakukan pelanggaran.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Nama lengkap : **RIKI ALATAS.**  
Pangkat, NRP : Koptu, 310071545710708.  
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib.  
Kesatuan : Kodim 011 3/Gayo Lues.  
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 25 Juli 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Perumahan Blang Tenggulun Ds. Blang Tenggulun,  
Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013, pada saat Terdakwa berdinass di satuan Kodim 0113/Gayo Lues, dan menjadi Staf Tuud Kodim 0113/Gayo Lues, kemudian pada bulan September 2023, Terdakwa ditugaskan di Koramil 02/Rikit Gaib, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, personel Koramil 02/Rikit Gaib melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Pelda Budi Rahman Saleh (Saksi-1), pada saat dilaksanakan pengecekan personel diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pgs. Danramil 02/Rikit Gaib a.n. Kapten Inf Sunarto, selanjutnya

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kapten Inf Sunarto mengundungi nomor handphone milik Terdakwa, namun tidak aktif.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 0730 WIB, pada saat personel Koramil 02/Rikit Gaib melaksanakan apel pagi, Saksi-1 melakukan pengecekan personel dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Kapten Inf Sunarto, selanjutnya Kapten Inf Sunarto memerintahkan Saksi-1 dan Saksi untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, namun setelah dilakukan pengecekan, Terdakwa bersama isteri dan anak Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian Saksi menanyakan kepada tetangga dan keluarga Terdakwa, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut Kapten Inf Sunarto.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023, Kapten Inf Sunarto melaporkan permasalahan tersebut kepada Dandim 0113/Gayo Lues a.n. Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya, M. Han, selanjutnya Dandim memerintahkan Kapten Inf Sunarto agar melakukan pencarian disepertaran Gayo Lues dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta membuat laporan ke Komando Atas perihal perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai surat Dandim 0113/Gayo Lues Nomor R/04/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, tentang laporan tindak pidana THTI, setelah satu bulan lebih Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, selanjutnya Kesatuan mengeluarkan surat Nomor R/05/XI/2023 tanggal 6 November 2023, tentang laporan Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2023, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom Persiapan Gayo Lues, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahari Dandim 0113/Gayo Lues Nomor SPMP/01/XI/2023 tanggal 6 November 2023, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Kodim 0113/Gayo Lues sikap dan perilaku Terdakwa loyal terhadap atasan serta baik terhadap bawahan, serta tidak pernah melakukan pelanggaran.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Dandim 0113/Gayo Lues B/52/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan personil a.n Koptu Suadir NRP 31051042971285 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih melakukan tindak pidana desersi TMT 2 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) Satu lembar Surat Keterangan Personalia Nornor SK/03/XI/2023 tanggal 6 November 2023, tentang personel Kodim 0113/Gayo Lues a.n. Koptu Suadir, NRP 31051042971285, Jabatan Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib telah meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan sekarang.
2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Koptu Suadir, NRP 31051042971285, Jabatan Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues.

**Menimbang**, bahwa barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) Satu lembar Surat Keterangan Personalia Nornor SK/03/XI/2023 tanggal 6 November 2023, tentang personel Kodim 0113/Gayo Lues a.n. Koptu Suadir, NRP 31051042971285, Jabatan Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib telah meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa saat ini.

Merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dandim 0113/Gayo Lues tentang ketidakhadiran Terdakwa secara tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan sekarang.

2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Koptu Suadir, NRP 31051042971285, Jabatan Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa secara tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Koramil 02/Rikit Gaib, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues yang dikeluarkan oleh Pgs. Danramil 02/Rg a.n Dandim 0113/Gayo Lues dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa saat ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 4-k/PM I-01/AD/III/2024

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinias aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues, dengan pangkat Koptu NRP 31051042971285.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat Saksi-1 (Pelda Budi Rahman Saleh) melakukan pengecekan terhadap personel Koramil 02/Rikit Gaib untuk melaksanakan apel pagi, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pgs. Dannamil 02/Rikit Gaib a.n. Kapten Inf Sunarto, kemudian Kapten Inf Sunarto menghubungi nomor handphone milik Terdakwa, namun tidak aktif, lalu Kapten Inf Sunarto memerintahkan Saksi-1 dan Koptu Riki Alatas (Saksi-2) untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, Kapten Inf Sunarto melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0113/Gayo Lues a.n. Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya, M. Han, selanjutnya Dandim 0113/Gayo Lues memerintahkan Kapten Inf Sunarto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di seputaran Gayo Lues, serta menanyakan kepada tetangga dan keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober dan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya maka pada tanggal 6 November 2023 Dandim 0113/Gayo Lues melimpahkan perkara Terdakwa kepada Subdenpom Persiapan Gayo Lues sesuai dengan Surat Dandim 0113/Gayo Lues Nomor SPPP/01/XI/2023 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan perkara Terdakwa untuk diproses hukum.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/Gayo atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/Gayo atau atasan lainnya yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan dan baik Terdakwa maupun Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 29 Februari 2024, maka Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama 150 (seratus lima puluh) hari yang dilakukan Terdakwa secara berturut-turut dan rentang waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana surat dari Dandim 0113/Gayo Lues Nomor : 52/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan personil a.n Koptu Suadir NRP 31051042971285 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih melakukan tindak pidana desersi TMT 2 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahhari Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan serta secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) guna dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/II/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

Bang yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD dengan pangkat Koptu NRP 31051042971285 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib, Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues, hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0113/Gayo Lues yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/3//2024 tanggal 3 Januari 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu Suadir NRP 31051042971285, Babinsa Ramil 02/Rikit Gaib, Kodim 0113/Gayo Lues.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-sengaja-melakukan-ketidakhadiran-tanpa-izin-tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini merupakan bentuk alternatif terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai bentuk perbuatan Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Menurut *memorie van toelichting (mvt)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dan perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dan Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dan Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat Saksi-1 (Pelda Budi Rahman Saleh) melakukan pengecekan terhadap personel Koramil 02/Rikit Gaib untuk melaksanakan apel pagi, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pgs. Dannamil 02/Rikit Gaib a.n. Kapten Inf Sunarto, kemudian Kapten Inf Sunarto menghubungi nomor handphone milik Terdakwa, namun tidak aktif, lalu Kapten Inf Sunarto memerintahkan Saksi-1 dan Koptu Riki Alatas (Saksi-2) untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, Kapten Inf Sunarto melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0113/Gayo Lues a.n. Letkol Czi Yanfri Satria Sanjaya, M. Han,

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya Dandim 0113/Gayo Lues memerintahkan Kapten Inf Sunarto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

2. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di seputaran Gayo Lues, serta menanyakan kepada tetangga dan keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober dan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya maka pada tanggal 6 November 2023 Dandim 0113/Gayo Lues melimpahkan perkara Terdakwa kepada Subdenpom Persiapan Gayo Lues sesuai dengan Surat Dandim 0113/Gayo Lues Nomor SPPP/01/XI/2023 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan perkara Terdakwa untuk diproses hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana surat dari Dandim 0113/Gayo Lues Nomor : 52/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 menyatakan tidak dapat menghadirkan personil a.n Koptu Suadir NRP 31051042971285 ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih melakukan tindak pidana desersi TMT 2 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/Gayo Lues maupun atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan dan baik Terdakwa maupun Kodim 0113/Gayo Lues tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dan tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dan tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dan tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/Gayo Lues atau atasan lainnya yang berwenang, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 maka Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama 150 (seratus lima puluh) hari dilakukan Terdakwa secara berturut-turut dan rentang waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dan tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dan tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dan perbuatan

Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas serta kewajibannya sebagai prajurit TNI AD sehingga Terdakwa dengan semaunya melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan hal itu dapat disimpulkan sebagai cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab untuk selamanya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu tidak adanya kesadaran maupun rasa tanggung jawab Terdakwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan sejak pergi meninggalkan kesatuan tidak tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:** Nihil.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya serta untuk menjaga agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsentia* oleh karena itu terhadap tuntutan Oditur Militer pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim menilai adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan demikian maka terhadap permohonan Oditur Militer dapat dikabulkan.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang bahwa karena Oditur Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan menegemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang parameter/ukuran dari seorang prajurit untuk dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tidak ditentukan tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan tolak ukur yaitu aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek) dan aspek akibat serta aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan prajurit tersebut tidak layak lagi tetap dalam lingkungan dinas militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang sudah beberapa waktu bertugas di Kodim 0113/Gayo Lues sehingga Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya dan pemahaman akan tugas serta tanggungjawabnya maka Terdakwa harus mematuhi semua aturan yang berlaku termasuk tentang perijinan bila hendak meninggalkan Kesatuan namun demikian Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2023 dan sampai perkaranya diputus Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 29 Februari 2024, Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan dan hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI.
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas dan hal itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit dan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya menunjukan Terdakwa sangat mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit.
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 0113/Gayo Lues karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain yang juga memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dan hal itu dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) Satu lembar Surat Keterangan Personalia Nornor SK/03/XI/2023 tanggal 6 November 2023, tentang personel Kodirn 0113/Gayo Lues a.n. Koptu Suadir, NRP 31051042971285, Jabatan Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib telah meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan sekarang.
2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Koptu Suadir, NRP 31051042971285, Jabatan Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib, Kesatuan Kodirn 0113/Gayo Lues.

Bahwa barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Suadir, Koptu NRP 31051042971285**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahari: Dipecat dan dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) Satu lembar Surat Keterangan Personaliala Nornor SK/03/XI/2023 tanggal 6 Novernber 2023, tentang personel Kodirn 0113/Gayo Lues a.n. Koptu Suadir, NRP 31051042971285, Jabatan Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib telah meninggalkan satuan terhitung rnulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan sekarang.
  2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Koptu Suadir, NRP 31051042971285, Jabatan Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib, Kesatuan Kodirn 0113/Gayo Lues.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratur rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 selaku Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer

Bambang Permadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 4-K/PM I-01/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP636671

Setijatno, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.  
Kapten Chk NRP 11130028260889

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)